



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 119/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 1 OKTOBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 119/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Dhisky

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 1 Oktober 2024, Pukul 13.31 – 13.41 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah       | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Agusniwan Etra

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Andronikus Dianja
2. Nur Rizqi Khafifah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Baik, Pemohon atau Kuasa sudah siap, ya?

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara Nomor 119/PUU-XXII/2024 dengan resmi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Pemohon atau Kuasa memperkenalkan diri sebelumnya.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [00:27]**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:028]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [00:29]**

Izin, Yang Mulia, saya Nur Rizqi Khafifah, Kuasa baru yang kemarin sudah dimasukkan di Perbaikan. Di samping kiri saya, Kuasa rekan Andronikus Dianja. Sebelumnya kami ingin menyampaikan permintaan maaf dari Pak Viktor Santoso Tandiasa karena hari ini tidak bisa hadir, sedang menemui para purnawirawan Kementerian Luar Negeri yang sampai saat ini gaji pokoknya belum dibayarkan. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00]**

Oh, gitu, ya. Oke. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa sidang hari ini adalah Sidang Perbaikan, ya. Oleh karena itu, saya berharap Para Kuasa ... Kuasa yang hadir ini untuk menyampaikan pokok-pokok, ya, perbaikannya. Jadi pokok-pokoknya saja, karena kita sudah terima semua dokumen perbaikan yang Saudara sampaikan ke Mahkamah. Dan nanti diakhiri dengan membaca kembali Petitumnya, ya. Bisa dipahami, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [01:37]**

Baik. Baik, Yang Mulia.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37]**

Oke. Baik, saya persilakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [01:38]**

Baik, untuk Perbaikan Permohonan kami telah melakukan perbaikan, namun tidak banyak, Yang Mulia.

Langsung ke perbaikan yang pertama itu tentang Kedudukan Hukum. Pada halaman 10, kami memindahkan Alasan Permohonan yang terkait dengan implementasi kepada bagian Legal Standing, pada angka 6.15 sampai 6.19.

**9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07]**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [02:07]**

Kemudian, yang kedua pada bagian Alasan Permohonan. Kami fokus pada adanya pertentangan norma pasal a quo dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kami hanya menambahkan sedikit pada bagian Alasan Pokok Permohonan. Yang pertama, pada halaman 13 dan 14 pada angka 6 sampai dengan 9 yang ... izin, kami membacakan, Yang Mulia.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34]**

Ya, silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [02:40]**

6. Bahwa tanpa bermaksud mengajak Mahkamah Konstitusi memeriksa implementasi norma, namun untuk dapat membuktikan adanya pelanggaran terhadap prinsip negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), yakni terhadap jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, faktanya pemerintah tidak melakukan penataan dan pengangkatan, melainkan melakukan tindakan perekrutan untuk pegawai ASN dan P3K yang tentunya merugikan bagi para tenaga honorer yang kembali harus berkompetisi dengan adanya fresh graduate dan pelamar lainnya.

7. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 66 Undang-Undang 20/2023 ini tidak hanya berlaku kepada pegawai non-ASN yang ada di

kementerian, namun akan berdampak kepada seluruh instansi pemerintahan, sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan norma a quo tersebut, termasuk kepada tenaga honorer yang ada pada satuan pendidikan, baik pada tingkat dasar, menengah, dan atas yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut.

7.1.

**13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:53]**

7.1. Dianggap dibacakan sampai 7.4, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [03:55]**

Baik.

8. Bahwa artinya ketentuan norma a quo apabila diberlakukan pada Januari 2025 akan menimbulkan ketidakadilan bagi para tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum Undang-Undang 20 Tahun 2023 diundangkan karena akan mengalami pembersihan atau cleansing apabila tidak mengikuti seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tidak hanya mengalami pembersihan, namun juga sudah tidak lagi dapat bekerja sebagai tenaga honorer karena dalam ketentuan norma a quo melarang instansi pemerintah in casu pusat dan daerah untuk mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN dan P3K.
9. Bahwa artinya, apabila ketentuan norma a quo tidak ditunda keberlakuannya sampai seluruh tenaga honorer yang telah bekerja sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan diangkat menjadi pegawai ASN in casu sebagai PNS atau P3K. Maka, selain tidak ... tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebabkan terjadinya pembersihan atau cleansing terhadap seluruh tenaga honorer in casu akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan jaminan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja atas jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2) UUD 1945.

Baik. Itu, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan untuk perbaikan.

**15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:43]**

Petitum? Sudah?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [05:45]**

Cukup.

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:45]**

Cukup, ya. Oke, baik.

Kita sudah mendengarkan perbaikan-perbaikannya dan juga diakhiri tadi dengan Petitum dan selanjutnya tentu Mahkamah akan menyampaikan Permohonan Saudara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim, sembilan Hakim, tentu dengan catatan bahwa ini ada ... apa ... Saudara juga dengan Perbaikan ini juga telah mengajukan alat bukti, ya, yaitu P-1 sampai P-11, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [06:24]**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:24]**

Ya, ini sudah diverifikasi. Namun, ada catatan, ya, bahwa ada tambahan Kuasa Hukum atas nama Nur Rizqi Khafifah.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [06:33]**

Ya, betul.

**21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:34]**

Yang tadinya dua, yaitu Viktor Santoso Tandiasa dan Andronikus Dianja.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [06:43]**

Betul. Izin, Yang Mulia, ada renvoi sedikit.

**23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:47]**

Renvoi di mana?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [06:47]**

Di halaman 1, nama Nur Rizqi Khafifah untuk ditambahkan, ya.

**25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:55]**

Oh, namanya ditambahkan di halaman 1 apa?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [06:59]**

Betul.

**27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:59]**

Tapi sudah tanda tangan di ... di belakang, ya, di akhir?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [07:03]**

Baik.

**29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:03]**

Sudah ada tanda tangan, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [07:05]**

Belum. Belum, Yang Mulia.

**31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:08]**

Ini saya lihat sudah ini, Nur Rizqi Khafifah sudah ... Khafifah sudah tanda tangan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [07:13]**

Baik.

**33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:13]**

Ini ... ini Saudara yang namanya Nur Rizqi Khafifah?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [07:18]**

Betul, betul.

**35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:19]**

Ingat sudah tanda tangan benar atau (...)

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [07:21]**

Sudah. Kalau tanda tangan sudah, Yang Mulia, untuk yang di depannya (...)

**37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:24]**

Tadi rasa-rasanya mau protes bahwa sepertinya belum tanda tangan, apa (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [07:29]**

Sudah, sudah.

**39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:29]**

Ya, saya luruskan saja, kalau memang belum, ada yang tanda tanganin, ya, di ... ngomong sejujurnya saja.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [07:36]**

Siap. Siap, Yang Mulia. Saya sudah tanda tangan.

**41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:37]**

Memang ... memang seingatnya, ya, bahwa memang sudah tanda tangan, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [07:39]**

Sudah.

**43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:41]**

Bukan ditandatangani, ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [07:41]**

Bukan.

**45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:42]**

Oke, baik. Itu yang perlu kita ketahui dengan persisnya. Nah, sementara renvoi yang Saudara inginkan ini di?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [07:49]**

Halaman 1.

**47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:53] [07:52]**

Halaman 1?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [07:53]**

Betul.

**49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:54]**

Di situ, ya, menambahkan Kuasa, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [07:58]**

Betul.

**51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:59]**

Jadi di situ Viktor Tandiasa, dan ini, dan itu ditambahkan namanya Nur Rizqi Khafifah, S.H.

Oke, baik. Kita sahkan ininya, ya, alat buktinya.

**KETUK PALU 1X**

Baik, selanjutnya karena ini perbaikan, tidak ada penasihatan lagi, ya, dan nanti akan kami laporkan bertiga, kami akan laporkan ke RPH sembilan Hakim untuk nanti diputus, ya, apakah ini akan lanjut ke Pleno atau diputus langsung tanpa Pleno, ya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [08:38]**

Siap, Yang Mulia.

**53. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:39]**

Nah, apa hasilnya juga itu nanti akan diinfokan, dikomunikasikan oleh Kepaniteraan. Jadi selanjutnya serahkan semua ini ke RPH sembilan Hakim, ya. Paham, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [08:53]**

Siap, siap, Yang Mulia.

**55. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:54]**

Oke, baik. Masih ada yang ingin disampaikan?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [08:59]**

Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**57. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:01]**

Cukup. Oke, baik. Yang Mulia Prof? Cukup. Yang Mulia? Cukup.

Oke, jadi semuanya sudah cukup. Selanjutnya tinggal menunggu, ya, nanti informasi atau keterangan, penjelasan dari Kepaniteraan, ya, terkait dengan perkara ini. Ikuti saja perkembangannya di laman Mahkamah Konstitusi, nanti di situ di-tracking, ya, tracking perkara itu bisa dilihat perkembangannya seperti apa, ya.

Oke, baik. Dengan demikian sidang selesai, tapi sebelumnya itu saya terima kasih juga ini ada di belakang ada Mahasiswa, ya, dari Universitas Andalas yang warna hijau, jaket hijau. Sementara yang jaket biru dari? Dari Universitas Esa Unggul, ya. Mudah-mudahan Mahasiswa yang hadir yang dari Andalas maupun dari Universitas Esa Unggul, mudah-mudahan memperoleh, ya, pengetahuan dari kehadirannya dalam persidangan ini, yang singkat juga ini, ya, demikian.

Dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.41 WIB**

Jakarta, 1 Oktober 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

